

PERATURAN DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI DESA BANJARWARU



DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR: 143/ 4 /427.90.08/2022 TAHUN 2022
NOMOR: 143/ 4 /427.906.15/2022 TAHUN 2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANJARWARU KECAMATAN LUMAJANG

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA
TENTANG PEMBERLAKUKAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI DESA BANJARWARU

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawahini :

1. SAMSUL ARIFIN,S.Pt. : Kepala Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banjarwaru yang beralamat di Jalan Kapt. Kyai Ilyas No. 07 Banjarwaru selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. NGATOYO EFFENDI : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Banjarwaru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan posko penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) di Desa Banjarwaru yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan

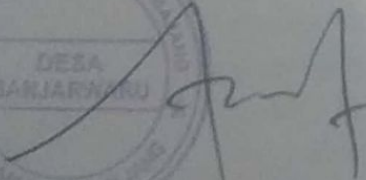
penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini ;

2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyetujui Peraturan Desa Banjarwaru tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan posko penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) di Desa Banjarwaru untuk dievaluasi oleh Camat Lumajang dan akan menerima dengan baik hasil evaluasinya.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa Banjarwaru tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan posko penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) di Desa Banjarwaru sesuai dengan hasil evaluasi Camat Lumajang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya hasil evaluasi, dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kembali Peraturan Desa Banjarwaru tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan posko penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) di Desa Banjarwaru, serta hasil evaluasinya kepada Camat Lumajang dan selanjutnya akan diundangkan dalam Berita Desa Banjarwaru paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Peraturan Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan posko penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) di Desa Banjarwaru.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

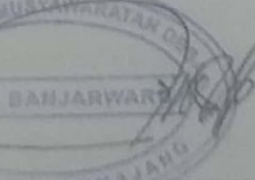
Banjarwaru, 13 Januari 2022

PIHAK KESATU



SAMSUL ARIFIN, S.Pt.

PIHAK KEDUA



NGATOYO EFFENDI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWARU

NOMOR : 143/ 4 /427.906.15/2022 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENGAJUAN PERATURAN DESA
TENTANG PEMBERLAKUKAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI DESA BANJARWARU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWARU,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana rapat BPD hari Kamis tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua yang membahas perihal Peraturan Desa tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan posko penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) di Desa Banjarwaru;
b. bahwa hasil dari pembahasan internal BPD dinyatakan telah sesuai;
c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas pengajuan Peraturan Desa tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan posko penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) di Desa Banjarwaru dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2012 ;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

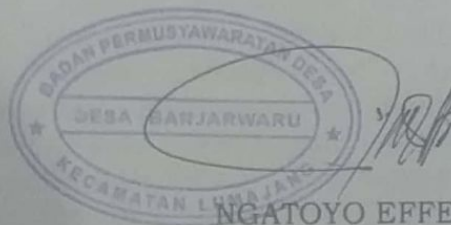
KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Banjarwaru Nomor Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan posko penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) di Desa Banjarwaru.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarwaru
Pada Tanggal : 13 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

KETUA


NGATOYO EFFENDI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Camat Lumajang ;

2. Kepala Desa Banjarwaru ;



KEPALA DESA BANJARWARU
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA BANJARWARU
NOMOR 2.. TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI DESA BANJARWARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA BANJARWARU

Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan Corona Virus Disease (COVID-19) di Desa maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Virus *Corona Virus Disease 2019*;
 11. Instruksi Menteri Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Virus *Corona Virus Disease 2019*;
 13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Virus *Corona Virus Disease 2019* di Jawa Timur;
 14. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER.1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa untuk Mendukung Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
 15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal –Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
 16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
 19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
 20. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;
 21. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 22. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
 23. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarwaru Tahun Anggaran 2022;
 24. Peraturan Kepala Desa Banjarwaru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarwaru Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWARU
dan
KEPALA DESA BANJARWARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BANJARWARU TENTANG
PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DESA BANJARWARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa;
3. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa di Kabupaten Lumajang yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

- tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
 5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 9. Posko Desa adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat desa untuk penanganan COVID-19 di Desa; dan
 10. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas COVID-19) Desa atau sebutan nama lainnya adalah pelaksana tugas Penanganan COVID-19 di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB II PENERAPAN

Pasal 2

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Posko Desa untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (COVID-19) di Desa secara konsisten dan terkendali.

Pasal 3

KRITERIA PELAKSANAAN

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Desa dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak

puskesmas.

- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas;
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
 - 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
 - 4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan
 - 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.Dalam pelaksanaannya bersama Rukun Warga melaporkan kepada Kepala Desa serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.
- (2) Posko Desa secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Desa terdiri dari:
- a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Desa;
 - b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Desa/RW/RT;
 - c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Desa;
 - d. Mendeteksi penduduk di Desa yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Desa;
 - e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
 - f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
 - g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan

- h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati Bersama.

Pasal 4 TIM

Dalam pelaksanaan Posko Desa diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

Pasal 5 STRUKTUR

Pelaksanaan Posko Desa, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

- a. Ketua : Kepala Desa;
- b. Wakil Ketua : Ketua BPD;
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:
 - Unsur Dusun/Pelaksana Kewilayahan
 - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - Unsur Lembaga Adat Desa; dan
 - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:
 - RT, RW
 - Dokter;
 - Bidan Desa;
 - Perawat;
 - Kader Kesehatan;
 - Kader Posyandu; dan
 - Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Desa.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:
 - RT, RW
 - Satlinmas Desa;
 - Tokoh Agama;
 - Tokoh Adat; dan
 - Tokoh Masyarakat.
- d. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dengan Sekretaris Desa sebagai koordinator.

Pasal 6

Susunan Posko Desa sebagaimana pada pasal 5 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Desa bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya.

Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 11

Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan

penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
- b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
- c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada pasal 7 pasal 8 dan pasal 9 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan didalam lampiran Peraturan Desa ini;

Pasal 13

Setiap warga Desa berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan protokol Kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. Berkoordinasi dengan Posko Desa atas adanya informasi terkait COVID-19.

Pasal 14

Setiap warga Desa dilarang:

- a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. Membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. Menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Desa.

Pasal 15

Setiap warga Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa:

1. Pembinaan Adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
2. Pembinaan Sosial seperti:
 - a. Membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
 - b. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
 - c. Menjaga Posko Desa dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu.
3. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan

- sebagai bagian dari penegakan Peraturan Desa ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas Babinsa puskesmas dan mitra Desa lainnya melalui Kepala Desa sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Desa dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

Pasal 18

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa .Banjarwaru.

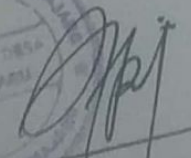
Ditetapkan di Banjarwaru
pada tanggal 13.01.2022

KEPALA DESA BANJARWARU


SAMSUL ARIFIN, S.Pt.

Diundangkan di Banjarwaru
pada tanggal 14.01.2022

SEKRETARIS DESA BANJARWARU,


ACHMAD THOBRONI RIZAL, A.Md.

LEMBARAN DESATAHUN 2022 NOMOR 2:

FORMAT PENYELENGGARAAN POSKO DESA DI DESA:

A. TIM PENCEGAHAN

1. Format pendataan warga (lampiran 1)
2. Rencana Kegiatan Pencegahan Covid-19 (lampiran 2)
3. Format Pendataan Kontak (lampiran 6)

B. TIM PENANGAN

1. Format Pendataan Warga (lampiran 1)
2. Format Laporan Warga (lampiran 3)
3. Lembar Kesediaan Karantina Rumah/Perawatan Di Rumah (Isolasi Diri)
(lampiran 5)
4. Data Pengadaan dan Distribusi logistik (lampiran 7)

C. TIM PEMBINAAN

1. Formulir pendataan warga (lampiran 1)
2. Format laporan Kegiatan (Lampiran 4)
3. Formulir Pendataan Kontak (lampiran 6)

D. TIM PENDUKUNG

1. Rencana Kegiatan Pencegahan Covid-19 (lampiran 2)
2. Format pendataan kontak (lampiran 6)
3. Data Pengadaan dan Distribusi logistik (lampiran 7)
4. Format Pemantauan Kegiatan (lampiran 8)